

BAB XV

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Indikator Kinerja Kunci Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	Mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Rumus	IKLH = (0,340 x IKA)+(0,428 x IKU) + (0,133 x IKTL)+(0,099 x IKAL) IKLH = (0,30 x IKA)+(0,30 x IKU) + (0,40x IKTL) atau IKLH Kab/Kota = (IKA x 0,376) + (IKU x 0,405) + (IKTL x 0,219). IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan IKAL = Indeks Kualitas Air Laut
Isian Data	<b>IKA= 53,33, IKU=85,17, IKTL=93,76, IKLH=75,08</b>
Keterangan	Definisi: IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Nasional 2020-2024 meliputi Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). - IKLH Kabupaten/Kota adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah Kabupaten/Kota pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan. (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup); Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi. • Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi

Tanjung Redeb, 15 Januari 2024  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan  
Kabupaten Berau

drh. Mustakim Suhariana  
NIP. 19670327 199403 1 005

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Isian Data	Keterangan
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	1) Hasil perhitungan provinsi terhadap : a. Indeks kualitas air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) b. Indeks tutupan hutan (ITH) c. Indeks Tutupan Hutan (ITH)	Indeks Kualitas Air (IKA) $Nilai\ variatif = \frac{50}{\sqrt{\frac{(C_i/I_{i0})^2}{Rencana} + \frac{(C_i/I_{i0})^2}{Aktualisasi}}}$ Rumus Metode IP : $0 \leq P_1 \leq 1,0 \rightarrow \text{baik (mencapai baku mutu)}$ $1,0 < P_1 \leq 5,0 \rightarrow \text{cukup ringan}$ $5,0 < P_1 \leq 10,0 \rightarrow \text{cukup sedang}$ $P_1 > 10,0 \rightarrow \text{cukup berat}$ $IKTL = 100 - \left( \frac{104,3 - (TH \times 100)}{54,3} \times \frac{50}{54,3} \right)$ IKU = 100 - [50/0,9 x (Ieu - 0,1)] dimana: IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH = Tutupan Hutan	IKLH = 75,08 IKA = 53,33 IKU = 85,17 IKTL = 93,76	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait yang ditandatangani oleh pimpinan perangkat daerah (Kepala OPD)

Tanjung Redeb, 15 Januari 2024  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan  
Kabupaten Berau  
drh. Mustakim Suhariana  
NIP. 19670327 199403 1 005

2) IKK Outcome : Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	Mengukur capaian pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten/Kota
Rumus	$\frac{\text{Jumlah Total Vol sampah yang dapat ditangani}}{\text{Jumlah seluruh Total vol timbunan sampah tahun berjalan kabupaten/kota}} \times 100\%$
Isian Data	59,39%
Keterangan	<p>• Cakupan penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota meliputi pengelolaan sampah pada kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dengan kegiatan kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Pemerintah Kabupaten/kota menyediakan sarana pemilahan sampah skala kabupaten/kota, menyediakan TPS, TPS 3R, dan alat pengumpul sampah, melakukan pengangkutan sampah ke TPS, TPS 3R, TPA dan TPST, pada fase pengolahan dilakukan proses daur ulang, pengomposan, selanjutnya pada fase akhir dilakukan proses pengurangan yang bersifat terkendali.</p> <p>- Total Volume Sampah yang ditangani adalah Jumlah Keseluruhan Volume Sampah yang ditangani melalui proses pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan Kembali sampah; dan proses penanganan sampah meliputi pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, serta pemrosesan akhir Sampah (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik). Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian Total Volume sampah yang ditangani:</p> <p>- Total volume timbunan sampah kabupaten/kota adalah jumlah volume sampah atau berat sampah yang di hasilkan dari jenis sumber sampah (sampah rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, kawasan permukiman, fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya di wilayah Kabupaten/kota selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian jumlah keseluruhan volume timbunan sampah.</p> <p>Kriteria: Kriteria penanganan sampah dilakukan melalui pemilahan, pengumpulan pengangkutan sampah rumah tangga ke TPA secara berkala minimal 2 (dua) kali seminggu, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.</p> <p>• Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi</p>



Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Isian Data	Keterangan
Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/kota	1) Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah</li> <li>2. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah</li> <li>3. Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan</li> </ol>	<p>Tersedia</p> <p>Tersedia</p> <p>Tersedia</p>	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait, yang ditandatangani oleh pimpinan perangkat daerah (Kepala OPD)

Tanjung Redab, 15 Januari 2024  
 Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan  
 Kabupaten Berau



3) IKK Outcome : Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota

Konsep/Definisi	Mengukur tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota
Rumus	$\frac{\text{Jumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kab/kota}}{\text{usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan}} \times 100\%$
Isian Data	$\frac{17}{34} \times 100\% = 48,57\%$
Keterangan	<p>- Jumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah jumlah penanggungjawab usaha yang melanggar izin AMDAL atau UKL-UPL serta melanggar izin pengelolaan air limbah, emisi, udara, limbah bahan berbahaya dan beracun dan/atau gangguan yang berdampak pada lingkungan hidup dan/atau kesehatan manusia yang dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah keseluruhan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.</p> <p>- Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan adalah jumlah keseluruhan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang terdaftar dan yang dilakukan pemantauan dan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dalam rangka ketertiban dan kesesuaian pemanfaatan izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Yang dimaksud dengan izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan</li> <li>Yang dimaksud dengan izin pph (perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup) adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan air limbah, emisi, udara, limbah bahan berbahaya dan beracun dan/atau gangguan yang berdampak pada lingkungan hidup dan/atau kesehatan manusia</li> </ul> <p>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi</p>

Tanjung Redeb, 15 Januari 2024  
 Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan  
 Kabupaten Berau



drh. Musakiri Suhartana  
 NIP. 19670327 99403 1 005

Penjelasan IKK Output		IKK Output		Rumus		Isian Data		Keterangan	
IKK Outcome Kegiatan peranggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	1) Data izin PPLH dan PULH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Jin lingkungan PPLH dan PULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	100% ----- x Jumlah usulan permohonan yang teregistrasi	100%	10	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait, yang ditandatangani oleh pimpinan perangkat daerah (Kepala OPD)			
	2) Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	Jin lingkungan PPLHD yang ada	100% ----- x Jumlah kegiatan dan atau usaha yang jin lingkungan, jin PPLH dan PULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Tidak Ada	sda				
	3) Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kab / kota	Jumlah MHA yang diakui	100% ----- x Jumlah usulan MHA	Tidak Ada	sda				
	4) Terasiliasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan ----- x 100% Jumlah MHA yang ada	Masyarakat Hukum Adat adalah WNI yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun	Tidak Ada	sda				
5) Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat/rencana ----- x 100% Target lembaga kemasyarakatan yang akan diberikan diklat	Target lembaga kemasyarakatan yang akan diberikan diklat/rencana	Tidak Ada	sda					
6) Peningkatan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PULH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	Pengaduan masyarakat yang ditangani ----- x 100% Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	100%	10	sda				

Tanjung Redeb, 15 Januari 2024



drh. Mustakin Shariana  
NIP. 19670371984031005

BAB XXXII INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KEHUTANAN

Indikator Kinerja Kunci Urusan Kehutanan Kabupaten/Kota

1) IKK Output

Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Isian Data	Keterangan
	1) Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura yang disahkan	-	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait, yang ditandatangani oleh pimpinan perangkat daerah (Kepala OPD)
	2) Pembedayaan masyarakat di daerah penyangga	Jumlah kelompok masyarakat desa binaan yang terbentuk dan didampingi	11 kampung	Kampung Teluk Semanting, Kasai, Batu-Batu, Pulau Besing, Buyung-Buyung, Long Ayan, Long Lanuk, Pesayan, Sukan Tengah, Tumbit Melayu, Labanan Jaya
	3) Pemulihan ekosistem pada Tahura	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasi	-	sda
	4) Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	Rekapitulasi kejadian TPIHUT secara periodik per tahun	-	sda

Tanjung Redeb, 15 Januari 2024  
 Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan  
 Kabupaten Berau

drh. Mustakin Shahrjana  
 NIP. 196703 7 19403 1 005

